



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2016/PA.PwI**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Makkombong Timur, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual somay, dahulu bertempat tinggal di Dusun Makkombong Timur, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tegugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Agustus 2016 dengan register Nomor 169/Pdt.G/2016/PA.PwI, dengan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/IX/2010, tertanggal 17 September 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tegugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Tatoa, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tegugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Makkombong Timur, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 4 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK P DAN T, umur 4 tahun.
  2. ANAK P DAN T, umur 2 tahun.kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan September tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat disebabkan karena Tegugat menegur Penggugat apabila Penggugat pergi belanja ke pasar untuk kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak menyukai sikap Tegugat yang sering menegur Penggugat kemana dipergunakan uang, bahkan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dipertanyakan juga dan Tegugat juga melarang Penggugat untuk bekerja dengan alasan keluarga tidak akan terurus.
5. Bahwa pada bulan Januari 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat disebabkan karena Penggugat pergi mengunjungi bapak Penggugat sekalipun meminta izin pada Tegugat yang mengakibatkan Tegugat marah-marah.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui keberadaannya.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tegugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan Tegugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tegugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa selama Penggugat dan Tegugat hidup rukun membina rumah tangga dan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 2 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tegugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan baik oleh masing-masing keluarga maupun dari aparat pemerintah setempat.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Indu Makkombong Nomor: 165/DIM/IV.2016 tertanggal 13 April 2016 Tegugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Indu Makkombong, namun sejak bulan Januari tahun 2014 Tegugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tegugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tegugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tegugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tegugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tegugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tegugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 15/Dim/IV/2016 tertanggal 13 April 2016, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tegugat bertempat tinggal di Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sejak bulan Januari 2014, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tegugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tegugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/VI/2010, tertanggal 17 September 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Makkombong, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tegugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Tatoa, Kelurahan Tawalian Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, kemudian pindah di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Makkombong, Kecamatan Matakali, dan Penggugat dan Tegugat telah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena masalah ekonomi, kemudian Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya dan Tegugat tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tegugat kepada Penggugat, sehingga Tegugat tidak jelas alamatnya.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tegugat bertengkar masalah uang belanja.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal Tegugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Seppong, Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak kenal Tegugat dan Penggugat dan Tegugat sebagai suami istri karena saksi saudara seibu dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tegugat tinggal di Mamasa kemudian pergi ke Jawa dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat di Makkombong, Kecamatan Matakali, keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Tegugat sekarang tidak diketahui alamatnya dimana keberadaan Tegugat.
- Bahwa saksi tidak ketahui penyebab Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tegugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tegugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

**3. Karmidi bin Wollo**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat sebagai suami istri karena saksi paman sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tegugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Tatoa, Kelurahan Tawalian Kabupaten Mamasa selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Makkombong, Kecamatan Matakali, dan Penggugat dan Tegugat telah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya dan Tegugat tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tegugat kepada Penggugat, sehingga Tegugat tidak jelas alamatnya.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal Tegugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tegugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tegugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Desa Indomakkombaong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 165/DIM/IV.2016 tertanggal 13 April 2016, Tegugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang Tegugat tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh sebagaimana PERMA Nomor 1 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tegugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tegugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tegugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tegugat pada pokoknya adalah pada bulan September tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menegur Penggugat apabila Penggugat pergi belanja ke pasar untuk kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat yang sering menegur Penggugat kemana dipergunakan uang, bahkan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dipertanyakan juga dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk bekerja dengan alasan keluarga tidak akan terurus, pada bulan Januari tahun 2014 puncak terjadinya

Hal. 7 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat pergi mengunjungi bapak Penggugat sekalipun meminta izin pada Tergugat yang mengakibatkan Tergugat marah-marah, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui keberadaannya, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/VI/2010, tertanggal 17 September 2010, (tertanda P) dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Seswati binti Iskandar, Muh Akbar bin Muliadi dan Karmidi bin Wollo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, maka

Hal. 8 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tegugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Tatoa, Kelurahan Tawalian Kabupaten Mamasa selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Makkombong, Kecamatan Matakali, dan Penggugat dan Tegugat telah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sejak kepergian Tegugat tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tegugat, sehingga tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tegugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tegugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tegugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) tahun lebih karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat telah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tegugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tegugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena sering terjadi Tegugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh

Hal. 10 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tegugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tegugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tegugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tegugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Rajiman, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI.

Rajiman, S.HI.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 260.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 351.000,00**

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pw I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)